

Relasi Tanggung Jawab Negara dan Korporasi dalam Penanggulangan Bencana Alam

The Relationship Between State and Corporate Responsibility In Natural Disaster Management

Martono Anggusti¹, Yasmirah Mandasari Saragih²

¹Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Indonesia
martono.anggusti@uhn.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the legal framework of corporate social responsibility (CSR) in natural disaster management in Indonesia, examine its implementation in relation to government policies and roles, and assess the implications of the division of responsibilities between the state and corporations. This research is motivated by the lack of regulatory clarity and responsibility distribution, which creates legal uncertainty and potential erosion of state accountability. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and public policy approaches, with qualitative analysis of secondary data. The novelty lies in positioning disaster-related CSR within the framework of state responsibility as the primary duty bearer, thereby affirming corporations as complementary actors. The results show that CSR regulations have not been specifically integrated into the national disaster management system, and their implementation remains reactive, charitable, and poorly coordinated. This condition results in legal uncertainty, policy fragmentation, and the potential shifting of state responsibility to corporations. Therefore, strengthening regulatory frameworks, coordination, supervision, and integration of CSR into the national disaster management system is essential to ensure CSR functions as a structured and accountable supporting instrument without replacing the state's constitutional responsibility.

Keywords: Corporate Social Responsibility; Natural Disaster Management; State Responsibility

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum *corporate social responsibility* (CSR) dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia, mengkaji praktik pelaksanaannya dalam kaitannya dengan kebijakan dan peran pemerintah, serta menganalisis implikasi pembagian tanggung jawab antara negara dan korporasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan pengaturan dan pembagian tanggung jawab yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pengaburan akuntabilitas negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan publik, serta dianalisis secara kualitatif menggunakan data sekunder. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan CSR kebencanaan dalam kerangka tanggung jawab negara sebagai *primary duty bearer*, sehingga korporasi diposisikan sebagai aktor komplementer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan CSR belum terintegrasi secara spesifik dalam sistem penanggulangan bencana nasional dan pelaksanaannya masih bersifat reaktif, karitatif, dan tidak terkoordinasi secara sistematis. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi berupa ketidakpastian hukum, fragmentasi kebijakan, dan potensi pergeseran tanggung jawab negara kepada korporasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, koordinasi, pengawasan, dan integrasi CSR dalam sistem penanggulangan bencana nasional guna memastikan CSR berfungsi sebagai instrumen pendukung yang terstruktur dan akuntabel tanpa menggantikan tanggung jawab konstitusional negara.

Kata kunci: Corporate Social Responsibility; Penanganan Bencana Alam; Tanggung Jawab Negara

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki bentang wilayah yang luas dan berada pada posisi geografis strategis di sekitar garis khatulistiwa, tepat di antara dua benua dan dua samudra. Letak tersebut, disertai dengan kekayaan kondisi alam, menjadikan Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Variasi karakter geografis yang mencakup wilayah dataran rendah dan dataran tinggi, kawasan pegunungan dan perbukitan, serta keberadaan sungai dan wilayah laut membentuk lanskap alam Indonesia yang sangat beragam dan khas.¹ Kondisi geologis dan hidroklimatologis yang beragam, mulai dari kawasan pegunungan, dataran rendah, wilayah pesisir, hingga zona cincin api (*ring of fire*), menjadikan Indonesia rawan terhadap berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, erupsi gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Intensitas dan frekuensi bencana tersebut semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk, tekanan pembangunan wilayah, serta dampak perubahan iklim global. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian material dan kerusakan lingkungan, tetapi juga berimplikasi langsung pada stabilitas sosial, ekonomi, dan perlindungan hak-hak masyarakat terdampak.²

Tingginya risiko kebencanaan menempatkan penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab strategis negara. Dalam perspektif negara hukum dan negara kesejahteraan, negara berkewajiban menjamin perlindungan terhadap keselamatan warga negara serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, termasuk dalam situasi bencana.³ Pembentukan dan pengembangan hukum perlu berorientasi pada terciptanya keseimbangan sosial (*social equilibrium*), yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera sebagai tujuan utama penyelenggaraan hukum.⁴ Secara yuridis, kewajiban tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menempatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan penanggulangan bencana.⁵ Implementasi tanggung jawab ini diwujudkan melalui pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah, yang berfungsi mengelola seluruh siklus kebencanaan secara terpadu, mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.⁶ Dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab negara dalam penanggulangan bencana

¹ Faicha Nurhasna et al., "Efektivitas Kebijakan Manajemen Bencana Dalam Mengurangi Dampak Sosial Dan Ekonomi," *PENG (Jurnal Ekonomi Dan Manajemen)* 2, no. 1 (2025): 1984–92, <https://doi.org/10.62710/c5adv772>.

² Rahmad Solling Hamid et al., "KKN Kebencanaan: Desa Tangguh Bencana Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Dan Kondisi Sosial Pasca Banjir Bandang," *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2021): 306, <https://doi.org/10.31604/jpm.v4i1.306-312>.

³ Jerimas Pelokilla, "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia," *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1, no. 1 (2023): 24–28, <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>.

⁴ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

⁵ Virda Rahadina and Edith Ratna, "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Kebakaran Hutan," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 196–214, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.10931>.

⁶ Aditiya Setiawan et al., "Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Balikpapan," *Identifikasi: Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan* 10, no. 1 (2024): 42–48, <https://doi.org/10.36277/identifikasi.v10i1.319>.

kerap terkendala keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan, khususnya ketika bencana berdampak luas. Kondisi ini membuka ruang bagi peran sektor swasta melalui skema *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penanggulangan bencana. CSR dipahami sebagai komitmen korporasi untuk terlibat dalam pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan.⁷

Keterlibatan korporasi melalui CSR berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Ketentuan ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi korporasi tidak terlepas dari dampak sosial dan lingkungan, sehingga perusahaan dituntut berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Seiring meningkatnya ekspektasi publik terhadap akuntabilitas sosial dunia usaha, CSR berkembang menjadi instrumen yang semakin relevan dalam penanganan bencana, khususnya pada fase tanggap darurat dan pemulihan pascabencana melalui pemberian bantuan logistik, pembiayaan, serta penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat terdampak.⁸

Meskipun demikian, keterlibatan CSR dalam penanggulangan bencana di Indonesia masih menghadapi persoalan yuridis yang mendasar. Pengaturan CSR dalam konteks kebencanaan belum dirumuskan secara spesifik dan terintegrasi dalam sistem penanggulangan bencana nasional. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan batas peran antara negara dan korporasi, potensi tumpang tindih kewenangan, ketimpangan distribusi bantuan, serta pengaburan akuntabilitas negara sebagai penanggung jawab utama perlindungan masyarakat. Dengan kata lain, keterlibatan CSR berkembang secara praktis, tetapi belum memiliki kerangka normatif yang secara tegas mengatur relasi tanggung jawab antara negara dan korporasi dalam sistem kebencanaan nasional.

Penelitian mengenai peran CSR dalam penanggulangan bencana telah dilakukan oleh Dwilucky (2024) yang mengkaji keterlibatan berbagai aktor tata kelola, termasuk BPBD, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam penanganan kekeringan tahunan di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan bencana dinilai berjalan relatif efektif, terutama pada tahap pra-bencana dan saat tanggap darurat, dengan BPBD berperan dalam koordinasi dan distribusi bantuan, sementara sektor swasta dan masyarakat sipil berkontribusi melalui penyediaan air bersih. Keunggulan penelitian tersebut terletak pada pemetaan empiris peran para aktor dalam kerangka *good governance* serta penegasan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan bencana. Namun demikian, kajian tersebut masih terbatas pada dimensi empiris dan operasional, serta belum

⁷ Achmad Fauzi and Marni Manao, "Faktor Kebijakan Kedisiplinan Sumber Daya Manusia, *Corporate Social Responsibility* 'CSR', Peningkatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kesejahteraan Karyawan Pada PT. SKM.," *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis* 3, no. 2 (July 23, 2023): 67–80, <https://doi.org/10.56127/jaman.v3i2.740>.

⁸Yani Hendrayani, *Konsep dan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Melalui Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Damara Press, 2025).

mengkaji secara mendalam dasar pengaturan hukum mengenai pembagian tanggung jawab antara negara dan sektor swasta, khususnya terkait kedudukan CSR sebagai kewajiban hukum atau tanggung jawab sosial, serta belum mengaitkannya secara normatif dengan kebijakan penanggulangan bencana nasional.⁹

Penelitian mengenai peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam penanggulangan bencana telah dilakukan oleh Dwilucky (2024) yang mengkaji keterlibatan berbagai aktor tata kelola, termasuk BPBD, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam penanganan kekeringan tahunan di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan bencana dinilai berjalan relatif efektif, terutama pada tahap pra-bencana dan saat tanggap darurat, dengan BPBD berperan dalam koordinasi dan distribusi bantuan, sementara sektor swasta dan masyarakat sipil berkontribusi melalui penyediaan air bersih. Keunggulan penelitian tersebut terletak pada pemetaan empiris peran para aktor dalam kerangka *good governance* serta penegasan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan bencana. Namun demikian, kajian tersebut masih terbatas pada dimensi empiris dan operasional, serta belum mengkaji secara mendalam dasar pengaturan hukum mengenai pembagian tanggung jawab antara negara dan sektor swasta, khususnya terkait kedudukan CSR sebagai kewajiban hukum atau tanggung jawab sosial, serta belum mengaitkannya secara normatif dengan kebijakan penanggulangan bencana nasional.¹⁰

Sementara itu, Barthos (2025) meneliti penerapan CSR di Indonesia dengan menitikberatkan pada dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai dasar kebijakan CSR, serta menganalisis implementasinya oleh perusahaan beserta tantangan yang dihadapi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun CSR telah diatur secara normatif, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa ketidakjelasan kebijakan dan perbedaan ekspektasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, meskipun terdapat faktor pendukung seperti budaya organisasi dan tuntutan pelanggan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika implementasi CSR secara umum, namun belum mengkaji secara spesifik relasi dan pembagian tanggung jawab antara negara dan korporasi, serta belum menempatkan CSR dalam konteks kebijakan publik yang lebih spesifik, khususnya dalam penanganan bencana alam.¹¹

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, dapat ditegaskan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek empiris, sektoral, atau implementatif dari CSR, baik dalam konteks tata kelola bencana maupun pembangunan daerah, tanpa memberikan analisis normatif yang sistematis mengenai relasi tanggung jawab antara negara dan korporasi dalam kerangka kebijakan kebencanaan nasional. Dengan demikian, perbedaan

⁹ Bagas Dwilucky and Calvin Wahyudi, "Penanggulangan Bencana Kekeringan Di Kabupaten Bojonegoro Dalam Perspektif Good Governance," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 5 (2024): 2172–81, <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i5.1053>.

¹⁰ Esau Hombore, "Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Instrumen Kebijakan Publik: Analisis Dampak Program CSR Perusahaan Perkebunan Di Merauke," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2025): 340–61, <https://doi.org/10.63822/7b993f92>.

¹¹ Megawati Barthos et al., "Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR), Antara Tantangan Dan Tuntutan," *Jurnal Retentum* 07, no. 01 (2025): 499–509, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5389>.

penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis integrasi CSR dalam kerangka hukum penanggulangan bencana nasional, khususnya dalam perspektif tanggung jawab negara sebagai *primary duty bearer*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian dengan melakukan analisis yuridis terhadap pengaturan hukum CSR dalam penanggulangan bencana alam, mengkaji praktik pelaksanaan CSR dalam keterkaitannya dengan kebijakan dan peran pemerintah, serta mengidentifikasi tantangan dan implikasi pembagian tanggung jawab antara negara dan korporasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menempatkan relasi tanggung jawab negara dan korporasi dalam penanggulangan bencana alam sebagai objek analisis normatif yang sistematis, guna memberikan kejelasan konseptual dan yuridis mengenai posisi CSR dalam sistem penanggulangan bencana nasional.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian hukum positif dari aspek internalnya. Pendekatan ini memandang hukum sebagai seperangkat norma, kaidah, asas, doktrin, dan prinsip yang dianalisis secara sistematis untuk menjawab berbagai permasalahan hukum, termasuk kekosongan norma, konflik antarperaturan, maupun ketidakjelasan pengaturan.¹² Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kebijakan publik (*public policy approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah hierarki, konsistensi, serta keterkaitan antarperaturan yang mengatur penanggulangan bencana dan tanggung jawab sosial korporasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, asas, dan konsep hukum yang relevan, khususnya mengenai tanggung jawab negara, akuntabilitas publik, dan CSR. Sementara itu, pendekatan kebijakan publik digunakan untuk menelaah arah, rasionalitas, dan implikasi kebijakan negara dalam praktik penanggulangan bencana serta posisi CSR dalam kerangka kebijakan tersebut.¹³

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan yang telah tersedia sebelumnya. Data tersebut pada dasarnya merupakan data primer yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, baik untuk kepentingan penelitian terdahulu maupun sebagai bagian dari dokumentasi dan basis data, sehingga dapat dimanfaatkan kembali sebagai sumber analisis dalam penelitian ini.¹⁴ Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Selain itu, bahan hukum

¹² Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, "Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)," 2023.

¹³ Sitti Hasbiah et.al, *Pengantar Metodologi Penelitian Bisnis* (Lombok Barat: Seval Literindo Kreasi, 2024).

¹⁴ Gifa Delyani Nursyafitri, "Pengertian Data Sekunder Hingga Contohnya," DQLab, 2022.

sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, antara lain buku referensi, jurnal hukum, putusan atau kasus hukum, majalah ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Seluruh data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menelaah secara mendalam norma hukum dan literatur yang berkaitan dengan pengaturan serta praktik CSR dalam penanggulangan bencana alam, guna menilai konsistensi, keabsahan, dan keterkaitannya dengan relasi tanggung jawab antara negara dan korporasi, yang selanjutnya disusun secara sistematis dalam bentuk uraian ilmiah.¹⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum CSR dalam Konteks Penanganan Bencana Alam di Indonesia

corporate social responsibility (CSR) pada dasarnya merupakan kewajiban sosial dan lingkungan yang melekat pada aktivitas korporasi sebagai subjek hukum. Perkembangan konsep CSR tidak lagi menempatkan korporasi semata sebagai entitas ekonomi berorientasi keuntungan, melainkan sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab sosial dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, CSR memiliki dimensi normatif yang mencakup aspek etis, sosial, dan hukum, sehingga pelaksanaannya tidak hanya bersifat sukarela, tetapi juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab sosial korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan.

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip negara hukum. Penegasan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga membawa implikasi konstitusional bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara dan aktivitas pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum sebagai landasan utama, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam perspektif negara hukum dan negara kesejahteraan (*welfare state*), negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab aktif untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan warga negara. Kewajiban konstitusional tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta dalam Pasal 28A UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang atas hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹⁶ Dalam konteks ini, bencana alam dipahami sebagai peristiwa yang secara langsung mengancam pemenuhan hak-hak konstitusional tersebut, sehingga penanggulangan bencana merupakan bagian

¹⁵ Deni Setiawan et al., "Memaknai Kecerdasan Melalui Aktivitas Seni: Analisis Kualitatif Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Dini," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 5 (2022): 4507–18, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2521>.

¹⁶ Habibur Rahman, "Hak Atas Kesehatan Sebagai Hak Yang Tidak Dapat Dibatasi Oleh Negara Beserta Implikasinya Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," *Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 15, no. 2 (2025): 11–20.

integral dari kewajiban negara dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan teknis atau administratif, melainkan sebagai perwujudan tanggung jawab hukum publik negara dalam memenuhi mandat konstitusionalnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, penanggulangan bencana merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang bersumber dari kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar. Secara yuridis, tanggung jawab tersebut dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menempatkan negara sebagai pemegang kewenangan utama dalam seluruh tahapan penyelenggaraan kebencanaan, mulai dari mitigasi hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Kerangka hukum ini juga membentuk struktur kelembagaan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai institusi yang menjalankan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan kebijakan kebencanaan secara terpadu.¹⁷ Dalam kerangka hukum tersebut, penanggulangan bencana diselenggarakan berdasarkan prinsip koordinasi, keterpaduan, dan kemitraan, yang memungkinkan keterlibatan masyarakat serta sektor usaha sebagai unsur pendukung. Meskipun demikian, negara tetap diposisikan sebagai pemegang kewenangan publik dan penanggung jawab utama dalam pengendalian risiko serta penanganan dampak bencana.

Pengaturan CSR dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, norma tersebut tidak secara spesifik mengatur keterkaitan CSR dengan sistem penanggulangan bencana nasional. Ketentuan mengenai CSR lebih diarahkan pada tanggung jawab sosial secara umum dalam konteks pembangunan berkelanjutan, tanpa merumuskan secara tegas ruang lingkup, mekanisme, maupun pola koordinasi CSR dalam situasi kebencanaan.¹⁸

Ketiadaan pengaturan spesifik mengenai CSR dalam kerangka penanggulangan bencana menunjukkan adanya kekosongan norma (*normative legal gap*) pada tingkat substansi hukum. Undang-Undang Penanggulangan Bencana tidak menetapkan CSR sebagai bagian dari instrumen resmi dalam sistem manajemen risiko bencana, sementara Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan pengaturan sektoral mengenai tanggung jawab sosial korporasi dalam situasi kedaruratan bencana. Kekosongan ini menciptakan ketidakpastian mengenai status hukum CSR dalam kebencanaan, baik dari aspek kewajiban, mekanisme pelaksanaan, maupun relasi koordinatif dengan institusi negara.

¹⁷ BNPB, "Tugas Dan Fungsi BNPB," Badan Nasional Penanggulangan Bencana, n.d.

¹⁸ Estri Sari et al., "Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Perusahaan Dalam Melakukan CSR Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024): 223–31, <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.538>.

Meskipun CSR telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pengaturan tersebut belum secara tegas merumuskan ruang lingkup dan mekanisme pelaksanaan CSR dalam konteks penanggulangan bencana alam. Ketidadaan pengaturan yang secara eksplisit mengintegrasikan CSR ke dalam sistem penanggulangan bencana nasional menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal gap*) pada tataran normatif dan kelembagaan. Secara normatif, tidak terdapat ketentuan yang menetapkan posisi CSR dalam struktur kewenangan penanggulangan bencana, termasuk mekanisme koordinasi dengan lembaga negara, standar pelaksanaan, maupun parameter akuntabilitas. Secara kelembagaan, tidak tersedia instrumen hukum yang mengatur integrasi program CSR ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan kebencanaan secara sistematis.

Dari perspektif harmonisasi peraturan perundang-undangan, terdapat potensi disharmoni normatif antara Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Penanggulangan Bencana menempatkan negara sebagai pemegang kewenangan utama dan aktor dominan dalam seluruh siklus kebencanaan, sedangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan kewajiban CSR kepada korporasi tanpa mengaitkannya dengan struktur kewenangan kebencanaan negara. Ketidaksinkronan ini menimbulkan dualisme konstruksi tanggung jawab: negara sebagai *public authority holder* dalam kebencanaan dan korporasi sebagai entitas privat yang memiliki kewajiban sosial tanpa mekanisme integrasi struktural. Dengan demikian, hubungan fungsional antara kewajiban CSR dan sistem penanggulangan bencana nasional tidak terbentuk secara normatif. Akibatnya, CSR dalam praktik lebih banyak diposisikan sebagai inisiatif filantropi korporasi yang bersifat reaktif dan tidak terstandar.

Dalam perspektif teori norma hukum, pengaturan CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas memiliki karakter campuran antara norma imperatif dan deklaratif. Secara formal, kewajiban CSR bersifat imperatif karena dirumuskan sebagai kewajiban hukum bagi perseroan tertentu. Namun, dalam konteks kebencanaan, sifat tersebut menjadi deklaratif secara fungsional karena tidak disertai mekanisme operasional, standar implementasi, maupun sanksi spesifik yang mengatur kontribusi CSR dalam sistem penanggulangan bencana. Dengan demikian, kewajiban CSR tidak memiliki daya paksa struktural dalam kebencanaan dan lebih berfungsi sebagai komitmen sosial korporasi yang bergantung pada kebijakan internal perusahaan.

Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan sejumlah implikasi yuridis. Pertama, tidak adanya kepastian hukum mengenai batas tanggung jawab korporasi dalam penanggulangan bencana berpotensi menimbulkan interpretasi yang beragam terkait sifat kewajiban CSR, apakah sebagai kewajiban hukum, kewajiban sosial, atau sekadar kebijakan sukarela perusahaan. Kedua, ketidadaan mekanisme integrasi kelembagaan berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan dan duplikasi program, sehingga kontribusi CSR tidak selalu selaras dengan kebutuhan riil dalam sistem penanggulangan bencana nasional. Ketiga, tidak jelasnya parameter akuntabilitas berpotensi mengaburkan tanggung jawab negara sebagai pemegang kewenangan publik, sekaligus membuka ruang pergeseran tanggung

jawab penanganan bencana dari negara ke sektor privat tanpa dasar hukum yang tegas. Keempat, dari perspektif perlindungan hukum, masyarakat terdampak bencana tidak memiliki dasar normatif yang jelas untuk menuntut konsistensi atau keberlanjutan kontribusi CSR.¹⁹

Dalam perspektif teori norma hukum, pengaturan CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas memiliki karakter campuran antara norma imperatif dan deklaratif. Secara formal, kewajiban CSR bersifat imperatif karena dirumuskan sebagai kewajiban hukum bagi perseroan tertentu. Namun dalam konteks kebencanaan, sifat tersebut menjadi deklaratif secara fungsional karena tidak disertai mekanisme operasional, standar implementasi, maupun sanksi spesifik yang mengatur kontribusi CSR dalam sistem penanggulangan bencana. Dengan demikian, kewajiban CSR tidak memiliki daya paksa struktural dalam kebencanaan dan lebih berfungsi sebagai komitmen sosial korporasi yang bergantung pada kebijakan internal perusahaan.

Dalam kerangka hukum publik, CSR seharusnya diposisikan sebagai mekanisme komplementer yang memperkuat pelaksanaan kewajiban negara, bukan sebagai instrumen substitusi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, pengaturan hukum CSR dalam penanggulangan bencana perlu dirumuskan secara terintegrasi dengan sistem penanggulangan bencana nasional, dengan tetap menegaskan negara sebagai *primary duty bearer* serta menetapkan batas peran korporasi berdasarkan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Tanpa integrasi normatif dan kelembagaan yang jelas, pelaksanaan CSR dalam konteks kebencanaan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan pembagian tanggung jawab, serta melemahkan efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak bencana.

3.2 Praktik CSR dalam Penanganan Bencana Alam Dikaitkan dengan Kebijakan dan Peran Pemerintah Saat Ini

Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menegaskan bahwa setiap perseroan terbatas, sebagai subjek hukum, memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini dapat dimaknai sebagai dasar normatif bagi keterlibatan korporasi dalam upaya penanganan bencana alam. Kewajiban tersebut secara khusus ditujukan kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, mengingat karakteristik usahanya memiliki potensi risiko terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat. Namun demikian, perseroan yang kegiatan usahanya tidak berkaitan langsung dengan sumber daya alam tetap diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk melalui kontribusi dalam penanggulangan bencana alam.²⁰

¹⁹ Sari et al.

²⁰ Teuku Ahmad Dadek, *Corporate Social Responsibility (CSR) Aceh (Konsep, Model, Strategi Pengentasan Kemiskinan, Dan Pemberdayaan Di Daerah Bekas Konflik Dan Tsunami)* (Aceh: PT. Aceh Media Grafika, 2023).

Dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), kondisi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya prinsip dasar pengelolaan kebijakan publik, khususnya prinsip koordinasi, akuntabilitas, efektivitas, dan integrasi kebijakan lintas sektor. Dalam kerangka *good governance*, setiap instrumen kebijakan publik seharusnya memiliki kejelasan peran aktor, mekanisme koordinasi, serta sistem pengawasan yang menjamin keselarasan antara kontribusi non-negara dan tujuan kebijakan nasional. Ketidakteraturan praktik CSR kebencanaan menunjukkan bahwa fungsi pengaturan negara belum mampu memastikan kesesuaian antara partisipasi korporasi dan kebutuhan sistem penanggulangan bencana secara struktural.

Secara teoretis, penerapan CSR didasarkan pada tiga prinsip utama. Pertama, CSR dipahami sebagai peran sukarela (*voluntary*) perusahaan dalam merespons dan membantu mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan, sehingga pelaksanaannya bergantung pada komitmen dan kehendak korporasi. Kedua, CSR merefleksikan fungsi perusahaan yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menyisihkan sebagian laba untuk kegiatan filantropi yang bertujuan memperkuat pemberdayaan sosial serta memulihkan kerusakan lingkungan sebagai dampak aktivitas usaha. Ketiga, CSR dimaknai sebagai bentuk kewajiban (*obligation*) korporasi untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang semakin kompleks dan berkelanjutan.²¹ Namun, secara teoretis hal tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik CSR di Indonesia, khususnya dalam penanganan bencana alam. Keterlibatan korporasi masih didominasi oleh pendekatan yang bersifat reaktif dan karitatif, dengan penekanan pada fase tanggap darurat melalui pemberian bantuan logistik, dukungan pendanaan, serta penyediaan fasilitas sementara bagi korban bencana.

Karakter reaktif dan karitatif tersebut tidak semata-mata mencerminkan preferensi korporasi, melainkan juga merupakan konsekuensi dari lemahnya kerangka regulasi yang tidak memberikan insentif maupun kewajiban bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam tahapan mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan jangka panjang. Tanpa standar kebijakan yang mengarahkan prioritas kontribusi CSR, perusahaan cenderung memilih bentuk intervensi yang paling mudah, cepat, dan terlihat secara publik, yakni bantuan tanggap darurat. Dengan demikian, lemahnya regulasi berfungsi sebagai faktor kausal yang mendorong orientasi CSR pada respons jangka pendek daripada pengurangan risiko bencana secara struktural.

Dalam perspektif analisis kebijakan publik, pola tersebut dapat ditafsirkan sebagai indikasi kegagalan tata kelola yang bersifat ganda, yaitu kegagalan regulasi (*regulatory failure*) sekaligus kegagalan koordinasi (*coordination failure*). Kegagalan regulasi tercermin dari tidak adanya norma operasional yang menetapkan standar kontribusi, mekanisme integrasi, dan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan CSR kebencanaan.

²¹ Ida Nadirah, "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (June 2020): 7–13, <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.15>.

Sementara itu, kegagalan koordinasi terlihat dari belum optimalnya fungsi pemerintah dalam menyelaraskan program CSR dengan rencana penanggulangan bencana nasional dan daerah. Kombinasi kedua kegagalan tersebut menghasilkan praktik CSR yang bersifat sporadis, tidak terintegrasi, dan tidak berorientasi pada pengurangan risiko bencana secara sistemik. Pola keterlibatan ini menempatkan CSR sebagai respons jangka pendek yang bersifat insidental, bukan sebagai bagian dari strategi penanggulangan bencana yang terencana dan berkelanjutan. Meskipun kontribusi tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat terdampak, pelaksanaannya kerap berlangsung tanpa koordinasi yang memadai serta belum terintegrasi secara optimal dengan kebijakan dan rencana penanggulangan bencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Ketiadaan integrasi yang memadai menyebabkan kontribusi *Corporate Social Responsibility* (CSR) belum mampu mendukung pengurangan risiko bencana secara sistematis dan berkelanjutan. Keterlibatan korporasi umumnya masih terfokus pada fase pascabencana, sementara peran strategis pada tahap prabencana, seperti pencegahan, mitigasi, dan penguatan kapasitas masyarakat, belum menjadi perhatian utama, padahal tahap-tahap tersebut memiliki dampak jangka panjang dalam meminimalkan kerugian akibat bencana. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan praktik, mengingat korporasi memiliki sumber daya finansial, teknologi, serta kapasitas manajerial yang signifikan untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Kesenjangan tersebut semakin diperkuat oleh lemahnya koordinasi pemerintah dalam mengarahkan partisipasi sektor swasta. Tanpa mekanisme koordinasi yang sistematis dan berbasis perencanaan risiko, program CSR cenderung berjalan secara terfragmentasi, tidak saling terhubung, dan tidak berkontribusi secara kumulatif terhadap tujuan pengurangan risiko bencana nasional.

Secara normatif, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya fungsi negara sebagai regulator sekaligus koordinator dalam tata kelola penanggulangan bencana. Dalam sistem pemerintahan modern, negara tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pengarah partisipasi aktor non-negara agar kontribusinya selaras dengan kepentingan publik. Ketika negara gagal menjalankan fungsi pengaturan dan koordinasi secara efektif, maka keterlibatan sektor swasta cenderung berkembang mengikuti logika internal korporasi, bukan logika kepentingan publik yang menjadi dasar kebijakan penanggulangan bencana.

Dengan kata lain, fragmentasi praktik CSR merupakan konsekuensi langsung dari absennya fungsi koordinatif negara sebagai pengarah kebijakan dan pengintegrator sumber daya lintas sektor. Dalam praktiknya, pelaksanaan CSR kebencanaan juga kerap dipengaruhi oleh kepentingan reputasi dan pencitraan, sehingga penentuan bentuk bantuan, lokasi sasaran, dan waktu penyaluran lebih didasarkan pada pertimbangan visibilitas publik dan eksposur media dibandingkan pada analisis kebutuhan nyata masyarakat terdampak atau kajian risiko bencana yang komprehensif. Akibatnya, distribusi bantuan menjadi tidak merata dan cenderung terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki nilai strategis secara

ekonomi atau menarik perhatian publik, sementara daerah lain dengan tingkat kerusakan yang serupa berpotensi terabaikan. Fenomena ini menegaskan bahwa CSR kebencanaan masih dipahami sebagai aktivitas sukarela yang berorientasi pada kepentingan korporasi, belum sebagai kewajiban sosial yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.²²

Dalam kerangka kebijakan dan pelaksanaan peran pemerintah saat ini, kelemahan pengaturan CSR dalam penanggulangan bencana justru mempertegas berbagai persoalan yang ada. Regulasi yang berlaku belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai integrasi CSR ke dalam sistem penanggulangan bencana nasional, baik terkait pembagian peran, penetapan standar kontribusi, maupun mekanisme pengawasan dan evaluasi. Kondisi tersebut menyebabkan keterlibatan korporasi berjalan secara terfragmentasi dan kerap tidak sejalan dengan program penanggulangan bencana yang dirancang pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Situasi ini sekaligus mencerminkan belum optimalnya fungsi koordinasi dan pengendalian pemerintah dalam mengarahkan partisipasi sektor swasta dalam isu kebencanaan.²³

Ketiadaan pengaturan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga melemahkan kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsi koordinasi strategis. Tanpa instrumen regulatif yang jelas, pemerintah tidak memiliki dasar yang memadai untuk mengarahkan, menyelaraskan, atau mengendalikan kontribusi korporasi agar sesuai dengan prioritas kebijakan penanggulangan bencana. Hal ini memperkuat hubungan kausal antara kelemahan regulasi dan fragmentasi praktik CSR, sekaligus menunjukkan bahwa karakter CSR yang sporadis dan tidak terintegrasi merupakan refleksi dari lemahnya tata kelola kebijakan publik di bidang ini. Kondisi tersebut menyebabkan keterlibatan korporasi berjalan secara terfragmentasi dan kerap tidak sejalan dengan program penanggulangan bencana yang dirancang pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Situasi ini sekaligus mencerminkan belum optimalnya fungsi koordinasi dan pengendalian pemerintah dalam mengarahkan partisipasi sektor swasta dalam isu kebencanaan.

Dalam praktik tertentu, pemerintah cenderung menunjukkan ketergantungan yang berlebihan terhadap kontribusi CSR dalam pemenuhan kebutuhan korban bencana, yang berpotensi mengaburkan tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terdampak. Apabila CSR diperlakukan sebagai pengganti kewajiban negara, terdapat risiko penurunan kualitas pelayanan publik, melemahnya akuntabilitas pemerintah, serta berkurangnya peran aktif negara dengan asumsi bahwa kebutuhan masyarakat akan dipenuhi oleh sektor korporasi. Ketergantungan terhadap CSR tanpa kerangka kebijakan yang jelas juga dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dan ketidakberlanjutan program penanganan bencana. Oleh karena itu, penguatan peran pemerintah sebagai aktor utama dan koordinator sentral menjadi penting

²² Defri Siwabessy, Chanif Nurcholis, and Hedi Heryadi, "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Ditinjau Dari Prinsip Good Governance," *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 14, no. 2 (June 30, 2023): 224–36, <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i2.6157>.

²³ Siwabessy et al.

untuk memastikan bahwa CSR diarahkan dan diintegrasikan sebagai instrumen pendukung kebijakan publik dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan berorientasi pada kepentingan publik.²⁴

3.3 Tantangan dan Implikasi Pembagian Tanggung Jawab Antara Negara dan Korporasi dalam Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia

Konsep tanggung jawab negara dalam penanggulangan bencana berakar pada mandat konstitusional yang menempatkan negara sebagai subjek hukum utama dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara normatif menegaskan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang secara sistemik mencakup kewajiban negara dalam menjamin keselamatan jiwa, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat dari risiko bencana. Mandat konstitusional tersebut kemudian dikonkretkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang secara eksplisit menegaskan peran negara sebagai aktor sentral dalam keseluruhan siklus penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam perspektif hukum publik dan hak asasi manusia, konstruksi ini menempatkan negara sebagai *primary duty bearer*, yaitu pemegang kewajiban utama yang bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan (*non-delegable obligation*), sehingga keterlibatan aktor non-negara, termasuk korporasi, tidak dapat dimaknai sebagai pengganti tanggung jawab negara.

Keterlibatan korporasi melalui skema CSR harus diposisikan secara proporsional dalam kerangka hukum penanggulangan bencana. Secara konseptual, CSR merupakan manifestasi tanggung jawab sosial korporasi yang bersifat komplementer dan subordinatif terhadap peran negara. CSR kebencanaan tidak dapat dipahami sebagai mekanisme substitusi atas kewajiban negara, melainkan sebagai bentuk partisipasi dunia usaha dalam mendukung kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh negara. Oleh karena itu, perbedaan antara CSR kebencanaan dan filantropi korporasi menjadi krusial. CSR kebencanaan seharusnya disusun secara sistematis, berkelanjutan, dan berbasis pada kerangka kebijakan penanggulangan bencana nasional, sementara filantropi korporasi cenderung bersifat insidental, reaktif, dan tidak terikat pada standar perencanaan maupun akuntabilitas kebijakan publik. Ketidakjelasan perbedaan ini berpotensi menimbulkan bias konseptual yang mengaburkan batas antara kewajiban negara dan kontribusi sukarela korporasi.

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut adalah keterbatasan sumber daya, baik pada tingkat negara maupun korporasi, dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Di negara berkembang seperti Indonesia, alokasi anggaran untuk mitigasi perubahan iklim kerap harus bersaing dengan

²⁴ Rizal Maris, "CSR-Corporate Social Responsibility - Tanggung Jawab Sosial Korporasi Di Indonesia," Inke Maris & Associates, 2022.

prioritas pembiayaan sektor strategis lain, seperti kesehatan dan pendidikan.²⁵ Di sisi lain, banyak korporasi masih enggan mengambil langkah yang substansial karena pertimbangan biaya dan orientasi pada keuntungan jangka pendek. Ketergantungan, khususnya pada sektor energi fosil, terhadap model bisnis beremisi tinggi menjadikan transisi menuju praktik berkelanjutan membutuhkan investasi besar yang tidak selalu siap dipenuhi oleh perusahaan. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pencapaian target global penurunan emisi karbon. Selain keterbatasan ekonomi, faktor politik juga kerap menjadi penghalang, di mana pemerintah menghadapi tekanan dari kelompok industri dan elit berkepentingan sehingga kebijakan lingkungan yang dirumuskan cenderung kurang progresif atau lemah dalam implementasi.²⁶

Di Indonesia, implementasi regulasi perlindungan lingkungan kerap menghadapi kendala akibat kuatnya kepentingan politik dan ekonomi pelaku industri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab negara dan korporasi dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) terkait perubahan iklim masih menghadapi berbagai hambatan, terutama keterbatasan sumber daya pendanaan dan kapasitas kelembagaan yang menghambat efektivitas kebijakan mitigasi dan adaptasi iklim. Kondisi ini umum terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana keterbatasan anggaran negara menyebabkan program mitigasi iklim belum dapat dilaksanakan secara optimal, khususnya di wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Selain faktor sumber daya, tekanan politik dari kelompok kepentingan ekonomi yang menilai kebijakan lingkungan berpotensi menghambat pertumbuhan dan profitabilitas industri, seperti sektor energi fosil dan pertambangan, turut memperlambat implementasi kebijakan. Situasi tersebut menempatkan negara pada posisi dilematis antara kepentingan pembangunan ekonomi dan kewajiban melindungi lingkungan hidup serta hak asasi manusia.²⁷

Hambatan tersebut menunjukkan perlunya penguatan regulasi pemerintah dan penyediaan insentif ekonomi untuk mendorong komitmen korporasi dalam mengurangi dampak lingkungan. Dalam perspektif Teori Insentif Ekonomi, pemberian fasilitas seperti pengurangan pajak atau subsidi dipandang penting untuk mendorong investasi perusahaan pada teknologi ramah lingkungan. Namun, di banyak negara berkembang, keterbatasan insentif tersebut menyebabkan rendahnya motivasi korporasi untuk beralih ke praktik yang berkelanjutan. Selain itu, lemahnya transparansi dan akuntabilitas turut menghambat proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. Di luar faktor ekonomi dan politik, kendala struktural dalam sistem hukum dan kelembagaan juga memperlambat pelaksanaan tanggung jawab negara dan korporasi. Lemahnya

²⁵ Ahmad Mulyana and Selamat Ginting, *Micoss 2020 Proceedings of the 1st MICOSS Mercu Buana International Conference on Social Sciences, MICOSS 2020, September 28-29, 2020, Jakarta, Indonesia*, ed. Daru Asih et al. (Jakarta: EAI Publishing, 2021).

²⁶ Zagonari Fabio, *Environmental Ethics, Sustainability and Decisions Literature Problems and Suggested Solutions* (Rimini: Springer Nature Switzerland, 2023).

²⁷ Mohamad Ali Syaifudin and Dodi Rusmana, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Perubahan Iklim: Tanggung Jawab Negara Dan Korporasi," *Journal of Mandalika Social Science* 2, no. 2 (February 2024): 172–84, <https://doi.org/10.59613/jomss.v2i1.148>.

koordinasi antarlembaga pemerintah serta keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya manusia menyebabkan kebijakan lingkungan dan perubahan iklim yang dirumuskan di tingkat nasional tidak diimplementasikan secara optimal di tingkat daerah, sekaligus melemahkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.²⁸

Pembagian peran antara negara dan korporasi dalam penanggulangan bencana masih dihadapkan pada berbagai persoalan normatif dan kelembagaan. Ketidadaan regulasi khusus yang mengatur secara jelas ruang lingkup, mekanisme, dan standar CSR kebencanaan menyebabkan pelaksanaannya tidak memiliki kerangka hukum yang seragam. Lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah semakin memperbesar ketidaksinkronan antara program CSR korporasi dan rencana penanggulangan bencana yang telah ditetapkan. Selain itu, belum adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang terstruktur mengakibatkan efektivitas, akuntabilitas, serta kontribusi CSR terhadap pemulihan dan perlindungan hak masyarakat terdampak bencana sulit diukur.²⁹

Ketidakjelasan pembagian peran antara negara dan korporasi berdampak tidak hanya secara teknis, tetapi juga pada tatanan normatif dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Secara normatif, hal ini berisiko menormalkan pengalihan tanggung jawab negara kepada korporasi, sehingga melemahkan posisi negara sebagai pemegang kewajiban utama terhadap hak warga negara. Dalam praktik, kondisi tersebut menimbulkan fragmentasi program penanggulangan bencana, di mana inisiatif CSR sering berjalan parsial, tumpang tindih, dan tidak berkelanjutan. Selain itu, lemahnya pengaturan dan pengawasan CSR kebencanaan menurunkan akuntabilitas publik dan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap kegagalan perlindungan negara saat bencana terjadi.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menegaskan bahwa konstruksi hukum CSR dalam penanganan bencana alam di Indonesia belum memiliki kerangka normatif yang terintegrasi dalam sistem penanggulangan bencana nasional. Secara konseptual, negara tetap merupakan *primary duty bearer* yang memikul tanggung jawab konstitusional dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana, sedangkan CSR harus diposisikan sebagai instrumen komplementer yang mendukung, bukan menggantikan, tanggung jawab negara. Dengan demikian, relasi negara dan korporasi dalam kebencanaan bersifat koordinatif dalam kerangka kebijakan publik yang diarahkan oleh negara. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penguatan perspektif hukum kebencanaan dan hukum CSR melalui penegasan bahwa praktik CSR kebencanaan tidak dapat dilepaskan dari doktrin tanggung jawab negara. Ambiguitas praktik CSR yang cenderung reaktif, karitatif, dan tidak terintegrasi dipahami sebagai konsekuensi dari kekosongan pengaturan normatif dan lemahnya desain kelembagaan yang mengatur

²⁸ Shafira Ansar, Aulia Rahmawati, and Radhitya Arrahman, "Peninjauan Bencana Alam Akibat Deforestasi Hutan Dan Tantangan Penegakkan Hukum Mengenai Kebijakan Penebangan Hutan Berskala Besar Di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (June 2024): 11, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2740>.

²⁹ Carlo Nasfryzal and Rita Eva, *Manajemen Penanggulangan Bencana* (Sleman: Deepublish, 2025).

hubungan antara kebijakan penanggulangan bencana dan partisipasi sektor swasta. Secara normatif, penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi turunan yang secara khusus mengatur CSR kebencanaan sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana nasional. Regulasi tersebut perlu mencakup standar kontribusi berbasis pengurangan risiko bencana, mekanisme integrasi program CSR dengan perencanaan nasional dan daerah, serta sistem koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang menempatkan pemerintah sebagai otoritas pengarah utama. Dengan penguatan kerangka regulasi dan tata kelola tersebut, CSR diharapkan berfungsi sebagai instrumen pendukung kebijakan publik yang terstruktur, terukur, dan akuntabel, sekaligus memperkuat tanggung jawab konstitusional negara dalam penanggulangan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansar, Shafira, Aulia Rahmawati, and Radhitya Arrahman. "Peninjauan Bencana Alam Akibat Deforestasi Hutan Dan Tantangan Penegakkan Hukum Mengenai Kebijakan Penebangan Hutan Berskala Besar Di Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (June 2024): 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2740>.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Barthos, Megawati, Nugraha Lingga, Suhadi Situmorang, and Ojak Situmeang. "Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR), Antara Tantangan Dan Tuntutan." *Jurnal Retentum* 07, no. 01 (2025): 499–509. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5389>.
- BNPB. "Tugas Dan Fungsi BNPB." Badan Nasional Penanggulangan Bencana, n.d.
- Dadek, Teuku Ahmad. *Corporate Social Responsibility (CSR) Aceh (Konsep, Model, Strategi Pengentasan Kemiskinan, Dan Pemberdayaan Di Daerah Bekas Konflik Dan Tsunami)*. Aceh: PT. Aceh Media Grafika, 2023.
- Dwilucky, Bagas, and Calvin Wahyudi. "Penanggulangan Bencana Kekeringan Di Kabupaten Bojonegoro Dalam Perspektif Good Governance." *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 5 (2024): 2172–81. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i5.1053>.
- Fabio, Zagonari. *Environmental Ethics, Sustainability and Decisions Literature Problems and Suggested Solutions*. Rimini: Springer Nature Switzerland, 2023.
- Fauzi, Achmad, and Marni Manao. "Faktor Kebijakan Kedisiplinan Sumber Daya Manusia, Corporate Social Responsibility 'CSR', Peningkatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kesejahteraan Karyawan Pada PT. SKM." *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis* 3, no. 2 (July 2023): 67–80. <https://doi.org/10.56127/jaman.v3i2.740>.
- Hamid, Rahmad Solling, Salju, Suharnita, Pelandira, Nur Fadillah, Naina Lusi, and Dwi Rahmatya Ruddin. "KKN Kebencanaan: Desa Tangguh Bencana Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Dan Kondisi Sosial Pasca Banjir Bandang." *Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2021): 306. <https://doi.org/10.31604/jpm.v4i1.306-312>.
- Hasbiah, Sitti, Anwar Anwar, and Ilma Hasdiansa. *Pengantar Metodologi Penelitian Bisnis*. Lombok Barat: Seval Literindo Kreasi, 2024.

- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Hombore, Esau. "Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Instrumen Kebijakan Publik: Analisis Dampak Program CSR Perusahaan Perkebunan Di Merauke." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2025): 340–61. <https://doi.org/doi.org/10.63822/7b993f92>.
- Maris, Rizal. "CSR-Corporate Social Responsibility - Tanggung Jawab Sosial Korporasi Di Indonesia." Inke Maris & Associates, 2022.
- Mulyana, Ahmad, and Selamat Ginting. *Micoss 2020 Proceedings of the 1st MICOSS Mercu Buana International Conference on Social Sciences, MICOSS 2020, September 28-29, 2020, Jakarta, Indonesia*. Edited by Daru Asih, Kundharu Saddhono, Muhammad Rohmadi, Rizki Briandana, and Suraya Suraya. Jakarta: EAI Publishing, 2021.
- Nadirah, Ida. "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (June 2020): 7–13. <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.15>.
- Nasfryzal, Carlo, and Rita Eva. *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Sleman: Deepublish, 2025.
- Nurhasna, Faicha, Eli Saepudin, Natasya Revita, Resma Cahya, and Salsabila Mustika Dewi. "Efektivitas Kebijakan Manajemen Bencana Dalam Mengurangi Dampak Sosial Dan Ekonomi." *PENG (Jurnal Ekonomi Dan Manajemen)* 2, no. 1 (2025): 1984–92. <https://doi.org/10.62710/c5adv772>.
- Nursyafitri, Gifa Delyani. "Pengertian Data Sekunder Hingga Contohnya." DQLab, 2022.
- Pelokilla, Jerimas. "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia." *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1, no. 1 (2023): 24–28. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>.
- Rahadina, Virida, and Edith Ratna. "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Kebakaran Hutan." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 196–214. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.10931>.
- Rahman, Habibur. "Hak Atas Kesehatan Sebagai Hak Yang Tidak Dapat Dibatasi Oleh Negara Beserta Implikasinya Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)." *Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 15, no. 2 (2025): 11–20.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. "Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)," 2023.
- Sari, Estri, L.ma Hasibuan, Prasida Putri, and Suwarsit. "Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Perusahaan Dalam Melakukan CSR Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024): 223–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.538>.
- Setiawan, Aditiya, Komeyni Rusba, Muhamad Ramdan, Dharma Saputra, and Adji Swandito. "Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Balikpapan." *Identifikasi: Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan* 10, no. 1 (2024): 42–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.36277/identifikasi.v10i1.319>.
- Setiawan, Deni, Ita Hardiyani, Agvely Aulia, and Arif Hidayat. "Memaknai Kecerdasan Melalui Aktivitas Seni: Analisis Kualitatif Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Dini." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 5 (2022): 4507–18.

<https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2521>.

Siwabessy, Defri, Chanif Nurcholis, and Hedi Heryadi. "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Ditinjau Dari Prinsip Good Governance." *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 14, no. 2 (June 2023): 224–36.

<https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i2.6157>.

Syaifudin, Mohamad Ali, and Dodi Rusmana. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Perubahan Iklim: Tanggung Jawab Negara Dan Korporasi." *Journal of Mandalika Social Science* 2, no. 2 (February 2024): 172–84.
<https://doi.org/10.59613/jomss.v2i1.148>.